

## ABSTRAK

Ari Dianarini (01656170121)

### **TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI MEMBUAT AKTA PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK (PPEE)**

(xiii + 129 halaman)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisa *legal standing* Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta PPEE berikut keabsahan dan tanggung jawabnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) dan POJK No. 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal (“POJK 67/2017”), serta bahan hukum sekunder yang digunakan baik berupa literatur dan jurnal ilmiah serta bahan hukum tersier berupa wawancara dengan pejabat yang berwenang dilingkungan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 29 dan Pasal 30 POJK No. 67/2017 perlu disesuaikan agar tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*lex superiori derogat legi inferiori*), karena dalam Pasal 33 UUJN diatur bahwa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti hanyalah WNI, berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun. Sehingga kewajiban dan persyaratan pendaftaran Notaris Pengganti di OJK dalam Pasal 29 dan 30 POJK 67/2017 tersebut tidak dapat dilaksanakan khususnya persyaratan pemenuhan lulus strata dua Kenotariatan dan persyaratan sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (“ALB INI”) berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia No. 14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (“Perkum 14/2018”) yang tidak dapat diterapkan bagi Notaris Pengganti. Akta PPEE yang telah dibuat oleh Notaris Pengganti yang tidak terdaftar di OJK, tetap sah dan mengikat para pihak sebagai Akta Otentik, meskipun OJK dapat melakukan penolakan Akta tersebut untuk dipergunakan sebagai dokumen Pernyataan Pendaftaran. Dalam hal terjadi penolakan oleh OJK, maka Notaris Pengganti hanya memiliki tanggung jawab modal kepada Emiten dan/atau Penjamin Emisi Efek yang telah meminta jasa pembuatan Akta PPEE kepadanya dan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara administratif, perdata (baik berupa penggantian kerugian, biaya atau denda jika ada) maupun pidana.

Referensi : 31 (1995-2019)

Kata kunci : Notaris Pengganti, Akta PPEE, Pasar Modal

## ABSTRACT

Ari Dianarini (01656170121)

### **LEGAL STANDING AND RESPOSIBILITES OF REPLACEMENT PUBLIC NOTARY IN MAKING UNDERWRITTING AGREEMENT**

(xiii + 129 pages)

This research is a normative legal research that aims to analyze the legal standing of replacement public notary in making underwriting agreement deed along with its validity and responsibilities. The type of data used is secondary data which consists of Law Number 2 of 2014 concerning amandements to Law Number 30 of 2004 concerning Position of Notary (“UUJN”) and Indonesian Financial Service Authority (“OJK”) Regulation Number 67/POJK.04/2017 concerning Notary Conducting Activities in the Capital Market (“POJK 67/2017”), literatures and journals which supported by interviews with officials involved in OJK. The result showed that Article 29 and Article 30 POJK 67/2017 needs to be adjusted so that it does not violate the higher level legislation (*lex superiori derogat legi inferiori*), because in Article 33 UUJN is only an Indonesian citizen, a Bachelor of Law Degree and has worked as an employee of a Notary office for at least two years. In accordance with requirements for Replacement Public Notary in Article 29 and Article 30 POJK 67/2017, this cannot be carried out with special requirements that meet the requirements of Notary and as an Extraordinary Member of Indonesian Notary Association (“ALB INI”) based on Indonesian Notary Association Rules Number 14/PERKUM/INI/2018 concerning Registration of Extraordinary Members of the Indonesian Notary Association (“Perkum 14/2018”) which cannot be applied to Replacement Public Notary. Underwriting Agreement that made by Replacement Public Notary that is not registered with the OJK, remains valid and binds the parties as an Authentic Deed, in accordance with the OJK, it can replace this Deed to be used as Offering Registration documents. Public companies and/or Underwriter who must request Underwriting Agreemnet to Replacement Public Notary cannot be held liable for financial, civil or any administrative sanction to Notary and/or Replacement Public Notary.

References : 31 (1995-2019)

Keyword : Replacement Public Notary, Underwriting Agreement, Capital Market